

RAKERNAS 2012

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN TK. BANDING
SELURUH INDONESIA

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
SDM PERADILAN AGAMA
DAN
PELAYANAN PRIMA
KEPADA PENCARI KEADILAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Manado, 28 Oktober- 1 November 2012

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SDM PERADILAN AGAMA DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PENCARI KEADILAN

Oleh:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI

Manado, 28 Oktober-1 November 2012

A. Pendahuluan

Sebagaimana di institusi lainnya, reformasi birokrasi bergaung kencang di lingkungan peradilan agama. Selain mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, reformasi birokrasi di peradilan agama juga merujuk kepada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang disusun Mahkamah Agung RI. Di samping itu, Ditjen Badilag juga telah menetapkan program-program prioritas dan menggencarkan sosialisasinya sehingga diharapkan seluruh warga peradilan agama dapat memiliki pola pikir dan tindakan yang sama mengenai reformasi birokrasi dan pembaruan peradilan.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 tetap menjadikan enam area perubahan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2004-2009 sebagai acuan, namun didampingi dengan strategi manajemen perubahan serta strategi komunikasi. Keenam area perubahan tersebut adalah: (1) Manajemen perkara; (2) Teknologi Informasi; (3) Pendidikan dan pelatihan; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Manajemen Keuangan; dan (6) Pengawasan.

Kemenpan menetapkan delapan area perubahan sebagai tolok ukur reformasi birokrasi. Delapan area perubahan itulah yang dinilai oleh Tim Quality Assurance ketika melakukan penilaian ke pengadilan-pengadilan dengan metode uji petik pada 16-20 April 2012 lalu. Kedepan area perubahan tersebut adalah: (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sementara itu, program-program prioritas yang dicanangkan Ditjen Badilag terdiri dari: (1) Penyelesaian Perkara; (2) Manajemen kepegawaian; (3) Pengelolaan website; (4) Meja Informasi; (5) Pelayanan publik; (6) Implementasi SIADPA; (7) *Jusctice for the*

poor yang meliputi fasilitas prodeo, sidang keliling, dan pos bantuan hukum; dan (8) Pengawasan. Selain menetapkan program-program prioritas tersebut, Ditjen Badilag juga memonitor dan menilai pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Ditjen Badilag juga memberikan penghargaan berupa “Religious Court Reform Awards” kepada satker-satker terbaik.

Ke depan, peradilan agama diharapkan mampu memenuhi prinsip-prinsip peradilan sebagaimana tercakup dalam “Court Excellence”. Prinsip-prinsip ini dirumuskan oleh pakar hukum dari Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan sejumlah negara Eropa yang tergabung dalam Konsorsium Internasional. Mereka telah mengembangkan *International Frame Work for Court Excellence* atau kerangka kerja internasional menuju peradilan yang unggul. Selain demi terciptanya putusan pengadilan yang lebih adil, tujuan konsorsium ini adalah meningkatkan kualitas administrasi peradilan.

Menurut Konsorsium Internasional, nilai-nilai yang harus dikembangkan pengadilan adalah: kesetaraan di hadapan hukum, fair, imparialitas, independensi dalam membuat putusan, kompeten, integritas, transparansi, aksesibilitas, batas waktu dan kepastian. Di samping itu, ada tujuh aspek yang harus mendapat perhatian penuh bila hendak mewujudkan “Court Excellence”, yaitu: (1) Manajemen dan kepemimpinan pengadilan; (2) Kebijakan pengadilan; (3) Sumber Daya Manusia, material dan finansial; (4) Prosedur pengadilan; (5) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan; (6) Keterjangkauan dan kemudahan akses pelayanan pengadilan; dan (7) Kepercayaan dan keyakinan publik.

Jalan ke arah “Court Excellence” itu tentu saja tidak selalu mulus. Di sana-sini ada aral melintang. Tapi dengan komitmen semua pihak, tidak ada kata mustahil untuk mewujudkan “court excellence” sekaligus menjadikan peradilan agama sebagai peradilan Indonesia yang agung bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah naungan Mahkamah Agung RI.

Melalui makalah ini kami hendak menyampaikan apa saja yang telah dan akan dilakukan Ditjen Badilag, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas SDM peradilan agama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan. Pada kesempatan ini kami juga menjabarkan pelbagai kendala dan kemungkinan pemecahannya.

B. Review Program Ditjen Badilag 2011-2012

1. Tindak Lanjut Hasil Rakernas 2011: Pemberdayaan Hakim Tinggi

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011 mengusung tema “Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI”. Rakernas yang berlangsung di Jakarta, September 2011, itu menghasilkan sejumlah rumusan penting. Di antaranya adalah perlunya memberdayakan hakim tinggi agar pengadilan tingkat banding benar-benar dapat menjadi kawal depan mahkamah Agung RI.

Tidak berselang lama setelah Rakernas 2011, Ditjen Badilag segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti hasil Rakernas. Pada 28-29 Februari 2012 Ditjen Badilag menyelenggarakan rapat koordinasi dan lokakarya untuk membahas masalah pemberdayaan hakim tinggi. Rapat tersebut selain dihadiri seluruh ketua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama juga diikuti sejumlah hakim tinggi dari pulau Jawa dan Lampung.

Hasil penting dari lokakarya tersebut ialah seluruh hakim tinggi perlu diberdayakan dengan cara memberi berbagai pelatihan bentuk *training for trainer* sehingga kelak dapat menjadi narasumber untuk pelatihan serupa dengan peserta para hakim tingkat pertama. Para hakim tinggi juga harus difungsikan sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatibinwasda) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hatibinwasbid). Agar pembinaan dan pengawasan oleh hakim tinggi dapat berjalan optimal, dirumuskan pula struktur organisasi pembinaan dan pengawasan.

Dirjen Badilag kemudian menjadikan rumusan lokakarya tersebut sebagai bahan baku penyusunan Surat Keputusan Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Juli 2012. Berdasarkan Keputusan tersebut, objek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan hakim tinggi meliputi semua aspek yudisial dan non-yudisial yang terdiri dari manajemen peradilan, pemahaman terhadap hukum formil dan materiil, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum, kinerja aparat PA/MS, pelaksanaan program prioritas pembaruan peradilan dan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Per Oktober 2012, hakim tinggi di lingkungan peradilan agama berjumlah 538 orang, yang tersebar di 29 Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dari jumlah itu, 29 orang di antaranya merupakan Ketua dan 28 orang adalah Wakil Ketua.

Bila melihat data jumlah perkara yang ditangani peradilan agama, terdapat kesenjangan antara jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tahun 2011, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara nasional menerima lebih dari 363 ribu perkara. Pada tahun yang sama, seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh hanya menerima 2190 perkara, atau tidak sampai 1 (satu) persen dari total jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

Dengan demikian, sudah sangat tepat apabila tugas pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama bukan sekadar menerima, memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan selaku kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah.

Khusus dalam bidang pengawasan, perlu diketahui bahwa selama tahun 2011, dari total 130 aparat peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, 15 di antaranya adalah aparat peradilan agama.

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	-	1	3	4
2.	Panitera/Sekretaris	-	-	1	1
3.	Wakil Panitera	-	-	1	1
4.	Panitera Pengganti	-	-	2	2
5.	Jurusita Pengganti	1		-	1
6.	Staf	3	2	1	6
Total		4	3	8	15

Sedangkan hingga semester pertama tahun 2012, secara keseluruhan terdapat 81 aparat peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin. Dari jumlah itu, yang berasal dari

lingkungan peradilan agama berjumlah 22 orang. Data selengkapnya sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	2	-	12	14
2.	Panitera/Sekretaris	1	2	-	3
3.	Wakil Panitera	-	-	1	1
4.	Wakil Sekretaris	1	-	-	1
5.	Panitera Muda	-	-	2	2
6.	Staf	-	-	1	1
Total		4	2	16	22

Dengan diberdayakannya hakim tinggi sebagai Hatibinwasda dan Hatibinwasbid, diharapkan di masa-masa mendatang jumlah aparat peradilan agama yang dikenai hukuman disiplin semakin berkurang. Para hakim tinggi yang berperan sebagai Hatibinwasda dan Hatibinwasbid perlu melakukan pengawasan intensif sehingga perilaku aparat peradilan agama dapat terkontrol dan termonitor dengan baik.

2. Program Prioritas Pembaruan Peradilan dan “Religious Courts Reform Awards”

Pada Rakernas tahun lalu kami menyampaikan materi tentang pelaksanaan program-program prioritas reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama. Program-program prioritas tersebut terdiri dari penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA, dan *Justice for All* yang terdiri dari fasilitas prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum.

Selain menetapkan program-program prioritas, pada waktu bersamaan Ditjen Badilag juga membentuk Tim Monitoring Program Prioritas. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011. Tugas utama Tim ini adalah menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring

program-program prioritas serta mengidentifikasi, mengkaji dan merumuskan permasalahan beserta solusinya berkaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas.

Salah satu langkah penting yang berhasil dijalankan oleh Tim Monitoring ialah melakukan penilaian sebagian besar program-program prioritas. Penilaian itu dilaksanakan dalam rentang waktu setahun, antara pertengahan 2011 hingga pertengahan 2012. Hasil penilaian itu lantas dijadikan Ditjen Badilag sebagai acuan untuk memberikan “Religious Courts Reform Awards”. Pemberian penghargaan itu dilakukan pada saat peringatan 130 tahun peradilan agama yang digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 17-18 September 2012.

Penilaian pertama dilakukan terhadap pelayanan publik dan meja informasi. Objek penilaian adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama. Penilaian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh PTA/MSA pada Agustus-September 2011. Penilaian tahap kedua dilakukan oleh Ditjen Badilag pada Oktober-November 2011.

Penilaian pelayanan publik dan meja informasi dilakukan terhadap tujuh komponen. Ketujuh komponen tersebut adalah tata ruang pengadilan, maklumat dan standar pelayanan, pengaduan, pengelolaan dan layanan meja informasi, kualitas petugas meja informasi, fasilitas meja informasi dan pelaporan layanan meja informasi.

Setelah menerima hasil penilaian dari seluruh PTA/MS Aceh, Tim Penilai dari Ditjen Badilag lantas mengunjungi satker-satker terbaik di tiap-tiap PTA/MS Aceh. Untuk wilayah tertentu, jumlah satker yang dikunjungi Tim Penilai lebih dari tiga. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi satker-satker itu berdekatan atau nilai yang diperoleh satker-satker itu berdasarkan penilaian PTA/MS Aceh ternyata hanya berselisih sedikit.

Secara keseluruhan ada 52 satker yang dikunjungi Tim Penilai dari Ditjen Badilag. Ke-52 satker itu terdiri dari 19 pengadilan kelas IA, 17 pengadilan kelas IB dan 16 pengadilan kelas II.

Para juara penilaian ini dikelompokkan berdasarkan kelas pengadilan. Hal ini dilakukan, salah satunya karena pelayanan publik dan meja informasi sangat terkait

dengan ketersediaan sarana dan prasarana, di mana tiap-tiap kelas pengadilan memiliki standar yang berbeda-beda. Hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Juara Pelayanan Publik dan Meja Informasi

Peringkat	Nama Satker		
	Kelas IA	Kelas IB	Kelas II
1.	PA Yogyakarta	PA Bukittinggi	PA Pelaihari
2.	PA Surabaya	PA Mungkid	PA Kandangan
3.	PA Tulungagung	PA Sleman	PA Kalianda
4.	PA Lamongan	PA Kab Malang	PA Magelang
5.	PA Jakarta Selatan	PA Ternate	PA Muara Enim

Penilaian kedua dilakukan terhadap website di lingkungan peradilan agama. Penilaian ini dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang difasilitasi Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). PSHK melakukan penilaian selama dua bulan, Juli-Agustus 2012.

Agar hasilnya lebih akurat, pemantauan terhadap 29 website PTA/MS Aceh dan 359 website PA/MS dilakukan dalam tujuh tahap. Pertama, penentuan kriteria penilaian. Kedua, pemantauan website. Ketiga, penilaian atau pemberian skor. Keempat, cross examination atau pengecekan ulang hasil penilaian. Kelima, tabulasi dan analisis. Keenam, laporan penilaian. Dan ketujuh, diseminasi hasil penilaian.

Penilaian kali ini juga menggunakan tolok ukur yang sama dengan penilaian sebelumnya, yakni 47 kriteria untuk pengadilan tingkat pertama dan 46 kriteria untuk pengadilan tingkat banding. Oleh Tim Penilai, informasi yang lengkap diberi skor dua, informasi yang tidak lengkap diberi skor satu dan informasi yang tidak ada sama sekali diberi skor nol.

Hasil penilaian website dipilah menjadi dua kategori, yaitu kategori pengadilan tingkat pertama dan kategori pengadilan tingkat banding. Rinciannya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Juara Penilaian Website

Peringkat	Nama Satker	
	Tingkat Pertama	Tingkat Banding
1.	PA Pelaihari	PTA Banjarmasin
2.	PA Barro	MS Aceh
3.	PA Bulukumba	PTA Yogyakarta
4.	PA Jeneponto	PTA Makassar
5.	PA Sibolga	PTA Medan

Penilaian berikutnya dilakukan terhadap Implementasi SIADPA. Penilaian ini dilakukan Ditjen Badilag pada bulan Agustus hingga September 2012. Ada empat komponen yang dinilai, dengan rentang skor maksimal 100. Keempat komponen itu adalah implementasi, kebijakan, validasi data dan kreativitas SDM.

Penilaian Implementasi SIADPA diselenggarakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, penilaian dilakukan oleh PTA/MS Aceh. Pada tahap kedua, penilaian dilakukan oleh Ditjen Badilag, dalam hal ini Timnas SIADPA.

Setelah memperoleh hasil penilaian dari PTA/MS Aceh, Tim Penilai dari Ditjen Badilag lantas mendatangi satker yang dinominasikan tiap-tiap PTA/MS Aceh. Untuk satu wilayah, satker yang dikunjungi Tim Penilai dari Ditjen Badilag berjumlah satu atau lebih.

Keseluruhan, ada 53 satker yang dikunjungi Tim Penilai dari Ditjen Badilag. Hasil penilaian itu sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 1311/DJA.3/HM.00/IX/2012.

Setelah melakukan penilaian, Tim Penilai mengadakan rapat pleno dan memutuskan satker mana saja yang berhak menjadi juara sekaligus menjadi PA Percontohan dalam hal implementasi SIADPA. Enam satker dinyatakan memperoleh skor tertinggi dan berhak mendapatkan penghargaan. Keenam satker tersebut adalah sebagai berikut:

Juara Penilaian SIADPA

Peringkat	Nama Satker
1.	PA Jember
2.	PA Sengeti
3.	PA Lamongan
4.	PA Maninjau
5.	PA Wonosari
6.	PA Kotabumi

Penilaian selanjutnya dilakukan terhadap pelaksanaan program “Justice for the Poor” yang terdiri dari fasilitas prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum. Penilaian ini dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag. Acuannya adalah pelaksanaan program ini selama tahun 2011. Yang dinilai adalah perbandingan antara target dan realisasi.

Dipilah menjadi tiga kategori, satker-satker terbaik yang melaksanakan program “Justice for the Poor” adalah sebagai berikut:

Juara Penilaian “Justice for the Poor”

Peringkat	Nama Satker		
	Prodeo	Sidang Keliling	Posbakum
1.	PA Karawang	PA Kab Tasikmalaya	PA Surabaya
2.	PA Giri Menang	PA Cilacap	PA Banyuwangi
3.	PA Cianjur	PA Brebes	PA Bandung

Penilaian berikutnya dilakukan terhadap penggunaan SIMPEG. Penilaian dilakukan oleh Ditjen Badilag pada Agustus-September 2012 terhadap kelengkapan data dan dokumen elektronik. Enam menu yang terdapat di SIMPEG dijadikan sasaran penilaian. Keenam menu tersebut adalah data pribadi; keluarga; pangkat/golongan; mutasi dan promosi; pendidikan formal; serta pendidikan dan pelatihan.

Ada lima kategori juara yang ditetapkan Tim Penilai, yakni wilayah terbaik, pengadilan tingkat banding terbaik, pengadilan tingkat pertama terbaik, administrator pengadilan tingkat banding terbaik dan pengadilan tingkat pertama terbaik.

Juara Penilaian SIMPEG

Peringkat	Nama Wilayah/Satker				
	Wilayah	PTA	PA	Admin PTA	Admin PA
1.	Yogyakarta	Yogyakarta	Yogyakarta	Yogyakarta	Yogyakarta
2.	Ambon	Ambon	Wonosari	Makassar	Wonosari
3.	Makassar	Makassar	Bantul	Surabaya	Bantul

Penilaian terakhir dilakukan terhadap publikasi putusan. Penilaian dilakukan oleh Ditjen Badilag pada bulan September 2012. Yang dinilai adalah jumlah putusan yang dipublikasikan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2011. Jumlah putusan yang dipublikasikan itu lalu diperbandingkan dengan jumlah perkara yang diterima masing-masing satker selama tahun 2011.

Untuk menentukan satker mana saja yang berhak memperoleh penghargaan, dilakukan klasifikasi berdasarkan jumlah perkara. Ini dilakukan agar pengadilan-pengadilan yang memiliki jumlah perkara relatif sedikit berpeluang pula memperoleh penghargaan. Adapun hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Juara Penilaian Publikasi Putusan

Peringkat	Nama Satker			
	Perkara 3000 ke atas	Perkara 2000-3000	Perkara 1000-2000	Perkara 500-1000
1.	PA Kab Malang	PA Tulungagung	PA Pasuruan	PA Kota Kediri
2.	PA Bandung	PA Mojokerto	PA Palembang	PA Cilegon
3.	PA Lumajang	PA Bondowoso	PA Martapura	PA Menpawah
4.	PA Blitar	PA Lamongan	PA Metro	PA Amuntai
5.	PA Sumedang	PA Bojonegoro	PA Wonosari	PA Barabai

Untuk program prioritas penyelesaian perkara, termasuk mediasi, hingga kini Ditjen Badilag belum pernah melakukan penilaian. Ini karena hal tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan teknis yudisial, padahal tupoksi Ditjen Badilag hanya berkenaan dengan bidang-bidang non-teknis yudisial.

Meski demikian, di masa mendatang tidak tertutup kemungkinan Ditjen Badilag akan melakukan penilaian terhadap penyelesaian perkara, termasuk mediasi. Untuk penyelesaian perkara, yang dinilai bukanlah putusan yang dibuat majelis hakim atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara, melainkan validitas dan kecepatan pelaporan data penyelesaian perkara. Sedangkan untuk mediasi, yang dapat dinilai oleh Ditjen Badilag bukanlah tingkat keberhasilannya, melainkan layanan mediasi yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan mediator, dan lain-lain.

Ke depan, penilaian juga dapat dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan di lingkungan peradilan agama. Yang dapat dinilai di antaranya adalah ketersediaan informasi mengenai layanan pengaduan, kinerja hakim pengawas, dan pelaporan tindak lanjut pengawasan.

C. Preview Program Badilag ke Depan

1. Peningkatan Kualitas SDM Peradilan Agama

a. Postur SDM Peradilan Agama

Saat ini lingkungan peradilan agama terdiri dari 29 pengadilan tingkat banding dan 359 pengadilan tingkat pertama. Jumlah SDM di lingkungan peradilan agama per Oktober 2012 mencapai 11.547 orang, yang terdiri dari tenaga teknis 8.316 orang dan tenaga non teknis 3.231 orang. Jika dirinci, tenaga Teknis Hakim 3.680 orang, Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan 4.638 orang dan Tenaga Non Teknis 3.231 orang.

Dari segi pendidikan, per Mei 2012 diperoleh data sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tingkat Pendidikan Tenaga Teknis Hakim

Jabatan	D3	S1	S2	S3	Jumlah
Hakim Tingkat Pertama	2	2110	1090	8	3210
Hakim Tingkat banding	0	212	279	9	500
Jumlah total	2	2322	1369	17	3710

Tingkat Pendidikan Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan

Jabatan	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
Kepaniteraan	0	0	161	1	3	157	9	2455	166	1	2953
Kejurusitaan	7	20	596	7	1	61	2	435	8	0	1237
Jumlah total	7	20	757	8	4	218	11	2890	174	1	4190

b. Upaya Peningkatan Kualitas SDM

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan peradilan agama, khususnya tenaga teknis hakim. Ada enam jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas SDM, baik yang diselenggarakan Ditjen Badilag sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, yaitu:

1. Orientasi/Bimbingan Teknis

Sejak tahun 2007 hingga Agustus 2012, Ditjen Badilag telah menyelenggarakan 18 Orientasi/Bimbingan Teknis, dengan total peserta berjumlah 552 orang, yang terdiri dari para hakim dan pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Ke depan, Ditjen Badilag akan terus menyelenggarakan Orientasi/Bimbingan Teknis dengan titik tekan pada pemberdayaan hakim tinggi karena diharapkan kelak para hakim tinggi yang akan memberikan pelatihan pada kegiatan serupa di wilayah hukumnya masing-masing.

2. Pelatihan Hukum ekonomi Syariah

Dari tahun 2008 hingga Agustus 2012, telah diselenggarakan 7 (tujuh) kali pelatihan hukum ekonomi syariah. Tiga di antara pelatihan itu dilakukan di luar negeri yaitu dua kali di Saudi Arabia dan sekali di Sudan. Empat pelatihan lainnya diselenggarakan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor. Keseluruhan, 354 orang telah mengikuti pelatihan hukum ekonomi syariah.

Ke depan, Ditjen Badilag akan terus mengupayakan agar lebih banyak hakim peradilan agama yang berkesempatan mengikuti pelatihan hukum ekonomi syariah, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Pelatihan/Sertifikasi Mediasi

Sejak tahun 2008 hingga Agustus 2012, telah empat kali dilakukan pelatihan sertifikasi mediasi. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Sejauh ini sebanyak 298 hakim, baik dari tingkat pertama maupun tingkat banding, yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediasi.

Ke depan Ditjen Badilag akan terus mengusahakan agar lebih banyak hakim peradilan agama yang mengikuti pelatihan sertifikasi mediasi karena untuk menjadi mediator yang handal, seorang hakim perlu menjalani pelatihan dan mendapat sertifikat terlebih dahulu.

4. Pelatihan Hakim Tinggi

Pada tahun 2010 Ditjen Badilag menyelenggarakan Pelatihan Pendalaman Materi bagi Hakim Tingkat Banding. Peserta berjumlah 115 orang.

Ke depan Ditjen Badilag akan terus meningkatkan kualitas hakim tinggi, baik melalui Bimbingan Teknis maupun Pelatihan Pendalaman Materi. Tujuannya, sebagaimana disinggung di atas, agar para hakim tinggi dapat melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas di wilayah hukumnya dengan baik.

5. Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Telah dua kali diselenggarakan Pelatihan Hakim Berkelanjutan, yaitu pada tahun 2011 dan 2012. Total peserta berjumlah 210 orang.

Ke Depan Ditjen Badilag juga akan mengupayakan agar lebih banyak hakim peradilan agama yang mengikuti pelatihan hakim berkelanjutan.

6. Pelatihan Pimpinan Pengadilan

Pelatihan Pimpinan Pengadilan juga telah dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahun 2011 dan 2011. Secara keseluruhan ada 20 pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama yang mengikuti pelatihan ini.

Ke Depan Ditjen Badilag akan terus mengupayakan agar lebih banyak pimpinan PA/MS yang mengikuti pelatihan pimpinan pengadilan.

7. Lokakarya

Dari tahun 2008 hingga September 2012, telah diselenggarakan 16 kegiatan berupa lokakarya. Sebagian besar lokakarya tersebut berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam keluarga. Secara keseluruhan 411 orang dari peradilan agama telah mengikuti lokakarya yang diselenggarakan Ditjen Badilag bekerjasama dengan berbagai LSM.

Ditjen Badilag akan terus mengupayakan agar semakin banyak hakim peradilan agama yang mengikuti lokakarya yang berkenaan dengan hak-hak perempuan dalam keluarga.

c. Penyusunan Pedoman Bimbingan Teknis

Kesamaan pola pikir dalam penyampaian materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Kompetensi Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan di lingkungan Peradilan Agama merupakan hal penting yang perlu diterapkan dalam rangka mewujudkan pemahaman, kemampuan, keterampilan dalam bidang hukum acara dan administrasi peradilan.

Untuk mewujudkannya, diperlukan pengaturan mengenai tata cara dalam pemberian materi dan metode pada pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut, baik yang dilaksanakan di lingkungan Ditjen Badilag maupun di lingkungan PTA/MS Aceh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ditjen Badilag sedang menyusun Pedoman Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan di lingkungan Peradilan Agama. Diharapkan penyusunan Pedoman tersebut sudah dapat dirampungkan akhir tahun ini sehingga pada tahun depan sudah dapat diterapkan, baik di Ditjen Badilag maupun di PTA/MS Aceh.

Secara garis besar, untuk Bimtek Hakim, Pedoman tersebut berisi pedoman yang baku, silabus, panduan bedah berkas, panduan pembuatan putusan, form hasil bedah berkas, form putusan, dan bahan ajar.

Untuk Bimtek Tenaga Kepaniteraan, Pedoman tersebut berisi pedoman yang baku, silabus, panduan bedah berkas, panduan praktik penyusunan berita acara persidangan, form hasil bedah berkas kepaniteraan dan bahan ajar.

Sedangkan untuk Bimtek Tenaga Kejurusitaan, Pedoman tersebut berisi pedoman yang baku, silabus, agenda pelatihan, bahan ajar, dan simulasi sita dan eksekusi.

d. Kerjasama dengan Berbagai Pihak

Ditjen Badilag telah, sedang dan akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya dalam hal peningkatan kualitas SDM, pelayanan dan transparansi publik. Kerjasama akan terus dilakukan Ditjen Badilag dengan lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Family Court of Australia (FCoA)

Kerjasama dengan FCoA didasarkan pada nota kesepakatan (Memory of Understanding/MoU) antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan FCoA. Titik tekan kerjasama FCoA dengan peradilan agama ialah mengenai pelatihan mediasi dan meja informasi. Sejak tahun 2011, Ditjen Badilag dan FCoA telah menyelenggarakan dua kali lokakarya meja informasi dan dua kali lokakarya mediasi. Ke depan, kerjasama dengan FCoA akan terus ditingkatkan.

2. Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

Kerjasama antara Ditjen Badilag dan AIPJ telah berlangsung lama, sejak lembaga nirlaba ini bernama Indonesia-Australia Legal Development Facility (IA-LDF). Fokus kerjasama itu terutama dalam bidang *access to justice* dan transparansi publik. Belum lama ini AIPJ, bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sebagai mitra kerja, telah melakukan penilaian terhadap performa seluruh website di lingkungan peradilan.

Ke depan kerjasama dengan AIPJ akan terus dilanjutkan, khususnya dengan menggelar berbagai pelatihan atau lokakarya untuk meningkatkan kapasitas SDM peradilan agama dalam bidang pelayanan dan transparansi publik.

3. Change for Justice (C4J)

C4J merupakan program yang didanai United States Agency for International Development (USAID). Tujuan utama C4J adalah menopang dan meningkatkan reformasi di sektor hukum untuk menghasilkan sistem peradilan yang akuntabel dan memiliki performa yang lebih baik.

Kerjasama Ditjen Badilag dengan C4J diwujudkan dalam bentuk tukar-menukar informasi berkaitan dengan akses terhadap keadilan di lingkungan peradilan agama. Ke depan kerjasama akan terus ditingkatkan agar dampak kerjasama betul-betul dirasakan oleh warga peradilan agama dan pengguna peradilan agama.

4. Justice for The Poor (J4P)

J4P merupakan sebuah program yang didanai oleh World Bank. Selama ini J4P memberikan perhatian khusus pada akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Kerjasama Ditjen Badilag dengan J4P difokuskan pada bidang bantuan hukum. Secara khusus, J4P memiliki komitmen dalam hal penguatan terhadap Posbakum di peradilan agama.

Di masa mendatang, kerjasama ini juga akan terus dipertahankan, terlebih pengelolaan bantuan hukum sedang berada di masa transisi karena mulai tahun 2013 seluruh posbakum akan dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. International Assosiation for Court Administration (IACA)

IACA, yang kantor pusatnya berada di Amerika Serikat, memiliki komitmen untuk memodernisasi lembaga peradilan sekaligus mengembangkan *International Frame Work for Court Excellence* atau kerangka kerja internasional menuju peradilan yang unggul.

Ditjen Badilag telah beberapa kali dilibatkan dalam kegiatan penting IACA. Salah satunya adalah konferensi IACA Asia Pacific tahun 2011 yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, yang mengusung tema *Access to Justice*.

Ke depan kerjasama dengan IACA akan terus berlanjut. Mahkamah Agung RI, termasuk Ditjen Badilag, diharapkan ikut ambil bagian dalam event-event penting yang diselenggarakan IACA, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung sebagaimana telah menjadi visi Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

6. Kerajaan Arab Suadi

Kerjasama Ditjen Badilag dengan Kerajaan Arab Saudi difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas SDM peradilan agama, khususnya hakim, dalam bidang ekonomi syariah.

Sudah dua kali delegasi dari peradilan agama, yang masing-masing berjumlah 40 orang, diberi kesempatan belajar di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud. Selain mempelajari hukum ekonomi syariah, para peserta juga mempelajari sistem hukum dan peradilan di Arab Saudi.

Ke depan, kerjasama ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Akan lebih baik apabila semakin banyak hakim peradilan agama yang menimba ilmu mengenai hukum Islam di Arab Saudi.

7. Mahkamah Agung Sudan

Kerjasama ini didasarkan pada MoU yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Mahkamah Agung Sudan di Jakarta pada tahun 2012. Fokus kerjasama adalah peningkatan kapasitas hakim, khususnya dalam penanganan perkara ekonomi syariah, dan tukar-menukar informasi mengenai perkembangan hukum dan peradilan di kedua negara.

Beberapa kali delegasi dari kedua Mahkamah Agung ini saling mengunjungi. Terakhir, delegasi Mahkamah Agung RI diundang untuk menghadiri Konferensi Ketua-ketua Mahkamah Agung Negara-negara Arab. Di samping itu, saat ini pemerintah Sudan menyediakan beasiswa untuk hakim peradilan agama yang akan melanjutkan studi ke jenjang S-2 dan S-3.

Di masa yang akan datang, kerjasama dengan pemerintah dan Mahkamah Agung Sudan akan terus ditingkatkan.

Selain mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di atas, Ditjen Badilag juga akan merintis kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dari luar negeri, khususnya Timur Tengah, seperti Mesir, Maroko dan Qatar. Kerjasama dengan lembaga peradilan di negara jiran seperti Malaysia juga akan terus dilakukan.

Di samping itu, Ditjen Badilag juga akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri, baik dengan Kementerian/Lembaga Negara, perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat.

2. Pelayanan Prima kepada Pencari Keadilan

a. Perkara Peradilan Agama

Dari tahun ke tahun, perkara yang diterima peradilan agama, khususnya di tingkat pertama dan banding, selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama naik hingga sekitar 120 persen.

Jumlah Perkara Tingkat Pertama

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	CABUT	PUTUS	SISA
2002	26,837	166,488	9,198	157,331	26,796
2003	26,796	154,524	8,278	145,593	27,449
2004	27,449	165,266	8,759	154,331	29,625
2005	29,625	175,133	9,188	165,242	30,328
2006	30,328	181,077	9,512	167,807	34,086
2007	34,086	217,084	11,327	212,765	38,405
2008	38,405	245,023	13,132	223,999	46,297
2009	46,297	284,749	16,786	257,798	56,462
2010	56,462	320,788	18,765	295,589	62,896
2011	62,896	363,448	20,401	333,839	72,104

Di tingkat banding, selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2002 hingga 2011, jumlah perkara yang diterima seluruh PTA/MS Aceh mengalami kenaikan hampir 100 persen.

Meski demikian, jumlah tersebut sangat kecil dibanding total perkara yang diterima di tingkat pertama. Bila dilihat dari jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada tahun 2011, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara banding tidak sampai 1 (satu) persen dari total perkara di tingkat pertama.

Kecilnya jumlah putusan yang diajukan ke tingkat banding bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. *Pertama*, putusan pengadilan tingkat pertama memang cukup memuaskan para pihak yang berperkara sehingga mereka tidak

perlu melakukan proses banding. **Kedua**, ada kemungkinan para pihak yang berperkara di tingkat pertama kurang mengetahui prosedur banding sehingga mereka tidak mengajukan upaya banding. **Ketiga**, para pencari keadilan mengetahui adanya upaya hukum banding, namun mereka tidak mengajukan banding karena terkendala berbagai faktor seperti biaya dan sarana transportasi.

Jumlah Perkara Tingkat Banding

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	CABUT	PUTUS	SISA
2002	358	1,615	15	1,736	222
2003	2,222	1,456	13	1,449	216
2004	216	1,422	21	1,395	222
2005	2,222	1,515	23	1,527	187
2006	187	1,521	13	1,425	270
2007	270	1,650	24	1,682	214
2008	214	1,969	17	1,929	237
2009	237	1,955	39	1,971	182
2010	182	2,251	18	2,223	192
2011	192	2,195	20	2,167	200

Di tingkat kasasi, selama sepuluh tahun terakhir ini jumlah perkara relatif konstan. Ini berbeda dengan jumlah perkara Peninjauan Kembali yang cenderung fluktuatif. Rinciannya dapat dilihat di dua tabel di bawah ini:

Jumlah Perkara Kasasi

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	CABUT	PUTUS	SISA
2002	1,250	500	1	413	1,336
2003	1,336	700	0	394	1,642
2004	1,642	422	16	536	1,512
2005	1,512	477	22	943	1,024
2006	1,124	497	25	893	603
2007	603	491	3	501	590
2008	590	672	21	883	358
2009	358	693	6	808	237
2010	237	688	6	890	29
2011	29	670	5	547	147

Jumlah Perkara Peninjauan Kembali

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	CABUT	PUTUS	SISA
2004	215	60	1	53	221
2005	221	35	3	90	163
2006	163	35	0	97	101
2007	105	79	0	42	142
2008	142	62	2	104	98
2009	98	65	0	71	92
2010	92	89	0	173	8
2011	8	77	0	68	17

b. Peningkatan Transparansi Publik dan Otomasi Pola Bindalmin

Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, demi mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, salah satu usaha Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Upaya yang terkait dengan pelayanan prima adalah menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mewujudkan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi (TI).

Mengingat pentingnya pelayanan publik, perbaikan yang perlu dilakukan oleh peradilan agama selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman panar biaya dan jadwal sidang secara terbuka serta pemberian salinan putusan tepat waktu, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Salah satu yang digalakkan Ditjen Badilag saat ini dan ke depan dalam rangka memberikan pelayanan prima adalah meningkatkan transparansi publik. Ini dilakukan selain untuk memudahkan pengguna peradilan agama mendapat

akses terhadap informasi, juga dimaksudkan agar di peradilan agama tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Pada Juli 2011, Dirjen Badilag mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Dengan SK itu, seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama diharuskan memiliki layanan meja informasi. Berdasarkan data per Juli 2012, seluruh 29 PTA/MS Aceh telah menyediakan layanan meja informasi dan 355 dari 359 PA/MS telah menyediakan layanan meja informasi.

Transparansi publik juga perlu terus dilakukan oleh Ditjen Badilag dan seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, khususnya website. Saat ini 29 PTA/MS Aceh telah memiliki website resmi. Demikian juga dengan 359 PA/MS. Meski demikian, berdasarkan hasil penilaian mutakhir yang dilakukan PSHK, masih ada beberapa website yang susah diakses atau isinya kurang lengkap. Ke depan, hal ini harus dibenahi.

Selain transparansi publik, yang tidak kalah penting dilakukan agar pelayanan di peradilan agama berlangsung sederhana, cepat dan biaya murah adalah mengimplementasikan SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama) secara menyeluruh: Dari proses pendaftaran perkara hingga pembuatan akta cerai. SIADPA yang kini telah disempurnakan menjadi SIADPA Plus merupakan otomatisasi Pola Bindalmin dan telah diinstruksikan oleh Tuada Uldilag dan Dirjen Badilag agar digunakan oleh seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama. SIADPA juga terbukti sangat membantu kinerja aparat peradilan agama dalam memproses administrasi perkara. Dengan demikian, kecuali terhambat oleh kendala teknis seperti lemahnya daya listrik, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan SIADPA.

c. Penguatan Program Justice for the Poor

Program *Justice for the poor* identik dengan program bantuan hukum dan sangat terkait dengan pelayanan publik. *Out come* program ini sangat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin.

Sesuai SEMA 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum, program bantuan hukum di lingkungan peradilan agama dibedakan menjadi tiga, yaitu pemberian layanan prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum (Posbakum).

Selama tahun 2011, anggaran yang disediakan untuk program bantuan hukum di lingkungan peradilan agama berjumlah Rp 11.806.400.000, dengan rincian Rp 3.465.900.000 untuk layanan prodeo, Rp 3.465.900.000 untuk sidang keliling, dan Rp 4.188.500.000 untuk Posbakum.

Sementara untuk tahun 2012, anggaran yang disediakan untuk program bantuan hukum di lingkungan peradilan agama berjumlah Rp 10.114.870.000, dengan rincian Rp 3.187.660.000 untuk layanan prodeo, Rp 3.509.610.000 untuk sidang keliling, dan Rp 3.417.600.000 untuk Posbakum.

1. Layanan Prodeo

Untuk layanan prodeo, target dan realisasinya adalah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Pelaksanaan layanan prodeo tahun 2011

Jumlah layanan perkara		Anggaran	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
11.553	11.908	Rp 3.465.900.000	Rp 1.659.119.301

Pelaksanaan layanan prodeo Januari-Agustus 2012

Jumlah layanan perkara		Anggaran	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
9.850	7.778	Rp 3.187.660.000	

Anggaran untuk layanan prodeo relatif kurang terserap dengan maksimal karena beberapa faktor. Salah satunya ialah mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran prodeo dinilai masih terlalu rumit. Meski hal ini bisa diatasi dengan revisi anggaran, ke depan Ditjen Badilag akan merumuskan kebijakan untuk memecahkan masalah ini.

2. Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling di peradilan agama dapat dikatakan sangat berhasil, terutama bila membandingkan antara target dan capaian. Datanya sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Pelaksanaan sidang keliling tahun 2011

Lokasi		Jumlah layanan perkara	Anggaran	
Target	Realisasi		Target	Realisasi
273	338	18549	Rp 4.188.500.000	Rp 3.532.302.028

Pelaksanaan sidang keliling Januari-Agustus 2012

Lokasi		Jumlah layanan perkara	Anggaran	
Target	Realisasi		Target	Realisasi
273	273	12.533	Rp 3.509.610.000	

Meski terbilang sukses, bukan berarti tidak masalah dalam pelaksanaan sidang keliling. Berbagai masalah itu pernah dihimpun dan dicarikan jalan keluarnya melalui lokakarya yang diselenggarakan Ditjen Badilag beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasi lokakarya tersebut ialah Ditjen Badilag perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Sidang Keliling. Pedoman tersebut perlu disusun agar ada keseragaman dalam hal pelaksanaan sidang, terutama dalam hal penerapan hukum acara. Ditjen Badilag menargetkan akhir tahun 2012 Pedoman tersebut sudah dapat disahkan dan dapat diterapkan tahun depan.

3. Layanan Posbakum

Keberadaan Posbakum relatif baru di peradilan agama. Posbakum mulai beroperasi di 46 PA/MS pada tahun 2011 dan bertambah menjadi 69 pada tahun 2012. Datanya sebagai berikut:

Pelaksanaan Posbakum tahun 2011

Jumlah PA	Jumlah layanan perkara	Anggaran	
		Target	Realisasi
46	34.647	Rp 4.152.000.000	Rp 4.061.307.200

Pelaksanaan Posbakum Januari-Agustus 2012

Jumlah PA	Jumlah layanan perkara	Anggaran	
		Target	Realisasi
69	26.055	Rp 3.417.600.000	

Adanya Posbakum di peradilan agama merupakan keniscayaan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 50 Tahun 2009. Ditjen Badilag sebenarnya telah membuat perencanaan yang cukup matang mengenai pelaksanaan Posbakum dari tahun 2011 hingga 2017. Kami merencanakan agar tiap tahun ada 50 Posbakum terbentuk dan khusus untuk tahun 2017 ada 59 Posbakum yang dibentuk. Dengan demikian, selama tujuh tahun, maka direncanakan seluruh 359 PA/MS telah memiliki Posbakum.

Namun karena ada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka sejak tahun 2013 Posbakum tidak lagi dikelola oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, melainkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sementara itu, pengelolaan anggaran prodeo dan sidang keliling akan tetap dilakukan oleh Ditjen Badilag.

Saat ini Kemenkumham sedang mematangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai tindak lanjut UU 16 Tahun 2011. RPP yang disusun Kemenkumham adalah RPP tentang syarat dan tata cara pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum. Sedangkan RPM yang disusun Kemenkumham adalah RPM tentang verifikasi, akreditasi dan standar bantuan hukum. Beberapa poin penting yang tercakup dalam dua *beleid* tersebut di antaranya adalah mekanisme dan standar penyelenggaraan bantuan hukum, syarat-syarat pemberi bantuan hukum, dan pengawasan bantuan hukum.

Agar Posbakum yang selama ini sudah berjalan cukup baik di peradilan agama tidak menghadapi berbagai masalah di kemudian hari, dan agar masyarakat miskin tidak kesulitan mengakses bantuan hukum melalui Posbakum, Ditjen Badilag terus melakukan koordinasi dengan BPHN Kemenkumham.

D. Penutup

Selaku unit kerja di Mahkamah Agung RI yang melakukan pembinaan terhadap peradilan agama, Ditjen Badilag memiliki komitmen penuh untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. SDM yang berkualitas baik akan berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan.

Namun komitmen tersebut tidak berarti apa-apa tanpa diwujudkan dalam kebijakan atau aksi nyata. Kerjasama yang dirintis Ditjen Badilag dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, merupakan salah satu upaya agar kualitas SDM dan pelayanan publik di lingkungan peradilan agama dapat semakin meningkat.

Ke depan Ditjen Badilag akan terus meningkatkan pelaksanaan program-program prioritas pembaruan dan reformasi birokrasi, terutama dalam hal pelayanan publik, transparansi publik dan *Justice for The Poor*. Ditjen Badilag juga akan terus mengintensifkan penggunaan Teknologi Informasi, baik dalam wujud website, SIADPA, SIMPEG maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Semua itu dilakukan agar peradilan agama dapat memberi kontribusi positif dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung sesuai visi Mahkamah Agung RI.